



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 17/Pid-Sus. Anak/2025/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam **perkara anak** :

Nama lengkap : XXXXX
Tempat Lahir : Medan
Umur /Tanggal lahir : 14 tahun / 17 November 2010
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Medan Area Selatan Gang Teratak No 907 A
Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota
Medan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Tampal Ban
Pendidikan : SMP (tamat)

Anak **ditahan** dengan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2025 s/d tanggal 7 Maret 2025
2. Perpanjangan JPU sejak tanggal 8 Maret 2025 s/d tanggal 14 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 s/d tanggal 18 Maret 2025
4. Perpanjangan KPN sejak tanggal 19 Maret 2025 s/d tanggal 23 Maret 2025
5. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2025 s/d tanggal 28 Maret 2025

Anak **didampingi Penasehat Hukum** Nadia Lubism SH Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang medan berkantor di jalan Plamboyan III kompleks Wedana Palace Blok A No 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17 /Pen.Pid.Sus/2024/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2025.

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/ Pid-sus/Anak/2025/ tanggal .19 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 17/.Pid.sus./2025/PN.Mdn tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, anak, orang tua/wali atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Anak XXXXX** bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anak XXXXX** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang kayu
 - Satu potong baju kaos warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **PLEDOI** dari Penasehat hukum anak dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan anak mengakui dan menyesali perbuatannya, anak berlaku sopan dan belum pernah dihukum dan anak masih muda dan orang tua berjanji akan menjaga anak tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana

Setelah mendengar **tanggapan Penuntut Umum terhadap** permohonan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa anak **didakwa** Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-15.A/Eoh.2/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut;

Bahwa Anak **XXXXX** pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Medan Area Selatan Gang Puri No.913 Kelurahan Sukarami I Kecamatan Medan Area Kota Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ **mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya**

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 06.30 wib Anak XXXXX sedang berada di belakang rumah saksi AA yang beralamat di Medan Area Selatan Gang Puri No.913 Kelurahan Sukarami I Kecamatan Medan Area Kota Medan Petisah Kota Medan untuk memancing belut dan ketika itu melihat saksi AA diruangan tamu rumahnya melakukan kegiatan berjualan jajanan anak anak sedang menghitung uang hasil penjualan dan melihat hal tersebut timbul niat Anak XXXXX untuk memiliki uang tersebut kemudian melihat situasi sekitar dan dapur belakang rumah saksi AA dalam keadaan aman dan sepi Anak XXXXX mendekati belakang rumah saksi AA dan dihalaman belakang diatas tanah terletak parang kecil bergagang kayu kemudian Anak XXXXX ambil kemudian mencungkil hendle/ kunci pintu kayu dapur belakang rumah saksi AA hingga berhasil terbuka dan dari sela pintu yang terbuka Anak XXXXX memasukan tangannya dan berhasil memutar kunci hingga pintu berhasil terbuka dan Anak XXXXX masuk kedalam rumah dan menutup kembali pintunya, kemudian Anak XXXXX menuju kedepan menjumpai saksi AA yang sedang duduk diruangan tamu dan dengan memegang parang ditangan kanan Anak XXXXX mendekati saksi SUGIANTI dan mengarahkan parang ke tubuh saksi AA dengan mengatakan “ diam kau, bergerak kau ku bunuh”, dan Anak XXXXX bertanya “ mana uang mu kau simpan “, sehingga saksi AA merasa ketakutan dan saksi AA berkata “ uang ku ada di steling rokok “, menunjuk dengan jarinya uang yang ada di dalam steling tempat jualannya, lalu Anak XXXXX mendekati steling dan dengan menggunakan parang yang ada ditangannya Anak XXXXX mencungkil steling rokok lalu mengambil uang berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) , uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) , uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu) dimana keseluruhannya berjumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil mengambil uang Anak XXXXX tetap bertahan didalam rumah sambil mengatakan kata kata ancaman “ kalaumkau lapor, kalau kau coba lari aku bunuh kau “ sambil memukulkan parang yang dipegangnya sebagian kepala belakang saksi AA sebanyak 1 kali kemudian dengan Anak XXXXX dengan kakinya menunjang /menendang perut saksi AA beberapa kali dan juga meninju dada saksi AA beberapa kali sehingga saksi AA lemas ketakutan dan Anak XXXXX masih bertahan didalam rumah dengan merokok yang diperolehnya dari jualan saksi AA

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga makan didepan saksi AA yang masih dalam keadaan ketakutan duduk diatas kasur tempat tidur dengan diawasi oleh Anak XXXXX .

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib setelah merasa cukup Anak XXXXX pergi meninggalkan rumah saksi AA melalui pintu dapur sambil mengatakan “ diam aja kau ya, kalau kau melapor sama polisi kubunuh kau , kau diam saja jangan coba coba melapor “, dan setelah merasa Anak XXXXX pergi jauh saksi AA memanggil saksi ABDUL AZIS yang dikenalnya ketika melintas didepan rumah dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya.
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXX , saksi AA mengalami luka sebagaimana No ; B/227/II/2024/RS.Bhayangkara Tanggal 27 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka mamar pada kepala samping kiri dengan Panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu sentimeter akibat benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian
- Bahwa saksi AA melaporkannya perbuatan Anak XXXXX kepada Kepling setempat yang kemudian mengamankan Anak XXXXX dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan/atau Penasehat Hukum anak tidak mengajukan **keberatan/Eksepsi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut :

1. Saksi **AA** , BAP di Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 wib bertempat dirumah saksi AA yang beralamat di jalan Medan Area Selatan Gang Puri No.913 Kelurahan Sukarami I Kecamatan Medan Area Kota Medan telah terjadi pencurian dengan kekerasan.
 - Bahwa ketika itu saksi AA sedang berada dikedainya yang menyatu dengan rumahnya seorang diri duduk diruangan tamu tiba tiba datang Anak XXXXX dari arah dapur dengan memegang parang ditangan kanannya.
 - Bahwa Anak XXXXX mendekati saksi SUGIANTI dan mengarahkan parang ke tubuh saksi AA dengan mengatakan “ diam kau, bergerak kau ku bunuh”,

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak XXXXX bertanya “ mana uang mu kau simpan “, sehingga saksi AA merasa ketakutan.

- Bahwa saksi AA berkata “ uang ku ada di steling rokok “, menunjuk dengan jarinya uang yang ada di dalam steling tempat jualannya, lalu Anak XXXXX mendekati steling dan dengan menggunakan parang yang ada ditangannya Anak XXXXX mencungkil steling rokok lalu mengambil uang berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) , uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) , uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu) dimana keseluruhannya berjumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),.
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang Anak XXXXX tetap bertahan didalam rumah sambil mengatakan kata kata ancaman “ kalau kau lapor, kalau kau coba lari aku bunuh kau “ sambil memukulkan parang yang dipegangnya kebagian kepala belakang saksi AA sebanyak 1 kali.
- Bahwa kemudian dengan Anak XXXXX dengan kakinya menunjang /menendang perut saksi AA beberapa kali dan juga meninju dada saksi AA beberapa kali sehingga saksi AA lemas ketakutan dan Anak XXXXX masih bertahan didalam rumah dengan merokok yang diperolehnya dari jualan saksi AA dan juga makan didepan saksi AA yang masih dalam keadaan ketakutan duduk diatas kasur tempat tidur dengan diawasi oleh Anak XXXXX .
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib setelah merasa cukup Anak XXXXX pergi meninggalkan rumah saksi AA melalui pintu dapur sambil mengatakan “ diam aja kau ya, kalau kau melapor sama polisi kubunuh kau , kau diam saja jangan coba coba melapor “, dan setelah merasa Anak XXXXX pergi jauh saksi AA memanggil saksi ABDUL AZIS yang dikenalnya ketika melintas didepan rumah dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya.
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXX , saksi AA mengalami luka sebagaimana No ; B/227/II/2024/RS.Bhayangkara Tanggal 27 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka mamar pada kepala samping kiri dengan Panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu sentimeter akibat benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.
- Bahwa saksi AA melaporkannya perbuatan Anak XXXXX kepada Kepling setempat yang kemudian mengamankan Anak XXXXX dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi AA mengenal Anak XXXXX karena tinggal saling berdekatan hanya berjarak beberapa rumah saja dengan rumah Anak XXXXX.

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui kalau Anak XXXXX bisa masuk kedalam rumah saksi AA dengan cara mencungkil grendel pintu dan tangannya masuk kedalam dari celah pintu yang terbuka , membuka kunci pintu yang tercantel di grendel pintu bagian dalam.
- Bahwa atas keterangan saksi , terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi **BB** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 wib saat saksi BB sedang berada dirumah datang warga melaporkan adanya pencurian di rumah saksi AA.
 - Bahwa saksi BB bertanya siapa pelakunya, dimana warga menerangkan kalau pelakunya adalah Anak XXXXX.
 - Bahwa karena saksi BB kenal dengan Anak XXXXX kemudian saksi BB mendatangi rumahnya , dn kemudian saksi AA pun datang kerumah saksi XXXXX.
 - Bahwa saksi AA menerangkan disitu Anak XXXXX masuk kedalam rumahnya kemudian dengan senjata tajam parang mengancam saksi AA agar jangan melawan dan jangan melarikan diri.
 - Bahwa Anak XXXXX juga melakukan kekerasan dengan memukul kepala saksidengan parang yang dipegangnya, menendang dengan kaki ke perut dan dada saksi AA dan juga meninju kepala bagian belakang saksi AA.
 - Bahwa uang saksi AA yang berjumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) juga diambil Anak XXXXX.
 - Bahwa kemudian saksi BB menanyakan apakah Anak XXXXX telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi AA, dimana Anak XXXXX mengakui kalau dirinya yang melakukannya.
 - Bahwa atas apa yang telah dilakukan Anak XXXXX terhadap saksi AA, kemudian saksi BB menyerahkan Anak XXXXX ke Polsekta Medan Area untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan **anak telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 06.30 wib Anak XXXXX sedang berada di belakang rumah saksi AA yang beralamat di Medan Area Selatan Gang Puri No.913 Kelurahan Sukarami I Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk memancing belut .

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu melihat saksi AA diruangan tamu rumahnya melakukan kegiatan berjualan jajanan anak-anak sedang menghitung uang hasil penjualan dan melihat hal tersebut timbul niat Anak XXXXX untuk memiliki uang tersebut .
- Bahwa kemudian Anak XXXXX melihat situasi sekitar dan dapur belakang rumah saksi AA dalam keadaan aman dan sepi Anak XXXXX mendekati belakang rumah saksi AA dan di halaman belakang diatas tanah terletak parang kecil bergagang kayu .
- Bahwa kemudian Anak XXXXX mengambil parang kecil tersebut kemudian mencungkil handle/ kunci pintu kayu dapur belakang rumah saksi AA hingga berhasil terbuka dan dari sela pintu yang terbuka Anak XXXXX memasukan tangannya dan berhasil memutar kunci hingga pintu berhasil terbuka.
- Bahwa Anak XXXXX masuk kedalam rumah dan menutup kembali pintunya, kemudian Anak XXXXX menuju kedepan menjumpai saksi AA yang sedang duduk diruangan tamu dan dengan memegang parang ditangan kanan Anak XXXXX mendekati saksi SUGIANTI dan mengarahkan parang ke tubuh saksi AA dengan mengatakan “ diam kau, bergerak kau ku bunuh”, dan Anak XXXXX bertanya “ mana uang mu kau simpan “, sehingga saksi AA merasa ketakutan dan saksi AA berkata “ uang ku ada di steling rokok “, menunjuk dengan jarinya uang yang ada di dalam steling tempat jualannya.
- Bahwa Anak XXXXX mendekati steling dan dengan menggunakan parang yang ada ditangannya Anak XXXXX mencungkil steling rokok lalu mengambil uang berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) , uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) , uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu) dimana keseluruhannya berjumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang Anak XXXXX tetap bertahan didalam rumah sambil mengatakan kata-kata ancaman “ kalaunkau lapor, kalau kau coba lari aku bunuh kau “ sambil memukul parang yang dipegangnya ke bagian kepala belakang saksi AA sebanyak 1 kali kemudian dengan Anak XXXXX dengan kakinya menjang /menendang perut saksi AA beberapa kali dan juga meninju dada saksi AA beberapa kali sehingga saksi AA lemas ketakutan dan Anak XXXXX masih bertahan didalam rumah dengan merokok yang diperolehnya dari jualan saksi AA dan juga makan didepan saksi AA yang masih dalam keadaan ketakutan duduk diatas kasur tempat tidur dengan diawasi oleh Anak XXXXX .
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib setelah merasa cukup Anak XXXXX pergi meninggalkan rumah saksi AA melalui pintu dapur sambil mengatakan “ diam aja kau ya, kalau kau melapor sama polisi kubunuh kau , kau diam saja jangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba coba melapor “, dan kemudian Anak XXXXX pergi meninggalkan rumah saksi AA.

- Bahwa saksi AA melaporkannya perbuatan Anak XXXXX kepada Kepling setempat yang kemudian mengamankan Anak XXXXX dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan orang tua/wali** dari anak yang menerangkan pada pokoknya agar anak diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Laporan hasil penelitian kemasyarakatan** yang memberikan rekomendasi sebagai berikut : agar klien Anak atas nama XXXXX agar anak diberikan pembinaan di dalam Lembaga jika tidak memungkinkan anak dapat ditempatkan di LPKA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- **Sebilah parang bergagang kayu**
- **Satu potong baju kaos warna Merah.**

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan para Anak, serta dibenarkan oleh yang bersangkutan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan **diperoleh fakta hukum** sebagai berikut :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2025 sekitar jam 6.30 Wib bertempat di rumah saksi AA di Medan Area Selatan Gang Puri No 913 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Medan Area Kota Medan, anak melihat saksi AA sedang menghitung uang hasil jualan kedainya, timbul niatnya untuk memiliki uang tersebut, dan melihat situasi rumah aman dan sepi, anak mendekati belakang rumah Saksi AA dan melihat parang kecil bergagang kayu, kemudian anak mengambil parang tersebut digunakan untuk mencungkil hendel pintu kayu dapur rumah saksi Sugainto dan memasukan tangannya memutar kunci sehingga pintu terbuka dan anak masuk menuju keruang depan menjumpai saksi AA yang sedang duduk, anak mengarahkan parang ke tubuh saksi AA dan sambal berkata “diam kau, bergerak kau ku bunuh dan anak bertanya dimana uang mu kau simpan” sehingga saksi AA ketakutan dan berkata “uang ada di staling rokok” kemudian anak

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencunkil steling dengan parang yang ada ditangannya, dan mengambil uang pecahan Rp 5.000, -. Pecahan Rp 10.000,- dan pecahan Rp 100.000,- total uang sebesar Rp 1.300.000,- kemudian anak berkata “kalau kau lapor, kalau kau coba lari aku bunuh kau” sambil memukulkan kepala saksi AA dengan gagang parang yang dipegangnya kemudian anak menendang perut saksi AA beberapa kali dan meninju dada saksi AA beberapa kali hingga saksi AA lemas, kemudian anak merokok dan makan didepan saksi AA dan pada jam 10 wib baru anak pergi. Setelah anak pergi saksi Memanggil saksi Abdul Aziz yang melintas didepan rumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Kemudian saksi AA melapor kepada Kepala Lingkungan setempat dan kemudian anak diamankan dan diserahkan ke Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi AA mengalami kerugian uang sebesar Rp 1.300.000,- dan mengalami luka memar pada kepala samping kiri dengan Panjang 2,7 cm lebar 1 cm akibat benda tumpul, sebagaimana visum No B/227/II/2024/RS Bayangkara tanggal 27 Pebruari 2025.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 365 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

- Bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan anak, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa anak tindak pidana dalam perkara ini adalah anak yang di depan persidangan mengaku bernama anak XXXXX.
- Bahwa terhadap anak yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan anak selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan anak, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa anak telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. *Mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ”.*

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan anak serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2025 sekitar jam 6.30 Wib bertempat di rumah saksi AA di Medan Area Selatan Gang Puri No 913 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Medan Area Kota Medan, anak melihat saksi AA sedang menghitung uang hasil jualan kedainya, timbul niatnya untuk memiliki uang tersebut, dan melihat situasi rumah aman dan sepi, anak mendekati belakang rumah Saksi AA dan melihat parang kecil bergagang kayu, kemudian anak mengambil parang tersebut digunakan untuk mencungkil hendel pintu kayu dapur rumah saksi Sugainto dan memasukan tangannya memutar kunci sehingga pintu terbuka dan anak masuk menuju keruang depan menjumpai saksi AA yang sedang duduk, anak mengarahkan parang ke tubuh saksi AA dan sambal berkata “diam kau, bergerak kau ku bunuh dan anak bertanya dimana uang mu kau simpan” sehingga saksi AA ketakutan dan berkata “uang ada di staling rokok” kemudian anak mencunkil steling dengan parang yang ada ditangannya, dan mengambil uang pecahan Rp 5.000, -. Pecahan Rp 10.000,- dan pecahan Rp 100.000,- total uang sebesar Rp 1.300.000,- kemudian anak berkata “kalau kau lapor, kalau kau coba lari aku bunuh kau” sambal memukulkan kepala saksi AA dengan gagang parang yang dipegangnya kemudian anak menendang perut saksi AA beberapa kali dan meninju dada saksi AA beberapa kali hingga saksi AA lemas, kemudian anak merokok dan makan didepan saksi AA dan pada jam 10 wib baru anak pergi. Setelah anak pergi saksi Memanggil saksi Abdul Aziz yang melintas didepan rumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Kemudian saksi AA melapor kepada Kepala Lingkungan setempat dan kemudian anak diamankan dan diserahkan ke Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi AA mengalami kerugian uang sebesar Rp 1.300.000,- dan mengalami luka memar pada kepala samping kiri dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 2,7 cm lebar 1 cm akibat benda tumpul, sebagaimana visum No B/227/II/2024/RS Bayangkara tanggal 27 Pebruari 2025.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dengan Kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati atau diterapkan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dimana saran atau rekomendasinya adalah pada pokoknya agar kepada Anak diberikan pembinaan di dalam Lembaga jika tidak memungkinkan anak dapat di tempatkan di LPKA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan .

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
- Kedadaan yang meringankan
- Anak belum pernah dihukum;
 - Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
 - Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan melanggar **Pasal 365 Ayat (1) KUH Pidana** Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA medan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap dalam tahanan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari ini Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh Khairulludin, SH. MH, Sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1.A Khusus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tri Chandra, SH Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/ wali Anak.

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana No 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

Muhammad Afandi Nasution, SH

Khairulludin, SH., MH